

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI PESANTREN PEMBERDAYAAN AL MUHTADIIN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA CIKANGKUNG, CIRACAP, SUKABUMI

Fadlatul Wasilah

fadlatulwasilah669@gmail.com

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Norma Rosyidah

normarosyidah24@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Abstract:

Waqf is one of the instruments that exist in Islamic teachings and has been proven to be able to overcome problems and improve people's welfare. The majority of Muslim communities in Indonesia still understand that waqf is only limited to 3M, namely mosques, schools, and cemeteries. Whereas the use of waqf assets needs to be optimized so that it can be productive to improve people's welfare. The purpose of this study was to determine the implementation of productive waqf in the Al Muhtadiin Empowerment Islamic Boarding School and its impact on the economic conditions of the surrounding community. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study: (a). In general, the management of productive waqf management has been carried out properly and professionally by the administrators of the Al-Muhtadiin Empowerment Islamic Boarding School (b). The results of productive waqf management by the Al-Muhtadiin empowering Islamic boarding school have proven to be able to improve the community's economy, especially the Cikangkung Village area, Ciracap District, Sukabumi Regency, West Java.

Keywords: *Productive Waqf, Management, Economy*

Abstrak:

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang ada dalam ajaran Islam dan sudah terbukti mampu mengatasi permasalahan-permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia masih memahami wakaf hanya terbatas pada 3M yaitu Masjid, Madrasah (Sekolah) dan Makam. Padahal pemanfaatan harta wakaf perlu dioptimalkan agar bisa produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi wakaf produktif di pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin serta dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian : (a). Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik dan profesional oleh pengurus pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin (b). Hasil dari pengelolaan wakaf produktif oleh pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya wilayah Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap Kab.Sukabumi Jawa Barat.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Pengelolaan, Perekonomian*

A. Pendahuluan

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang ada dalam ajaran Islam dan sudah terbukti mampu mengatasi permasalahan-permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf termasuk ibadah yang bisa menjadi investasi di akhirat atau dalam Islam dikenal dengan sedekah jariyah. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa salah satu amalan yang tidak akan terputus meskipun seorang muslim telah meninggal dunia adalah sedekah jariyah.¹

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya :

“ Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : apabila ada anak Adam (manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya ”

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah pada hadits tersebut adalah wakaf yang diberikan seseorang kepada mauquf alaih ketika masih hidup. Wakaf menjadi amal ibadah yang berfungsi untuk memelihara rasa sosial antar sesama sekaligus wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. ²

¹ Agus Purnomo dan Luthfi Khakim, “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16 (2019): 16.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia masih memahami wakaf hanya terbatas pada 3M yaitu Masjid, Madrasah (Sekolah) dan Makam. Padahal pemanfaatan harta wakaf perlu dioptimalkan agar bisa produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai aset pokok wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf tidak boleh berkurang. Hal ini menjadi tantangan bagi para nazhir maupun lembaga pengelola wakaf terutama pengelolaan wakaf uang ataupun wakaf melalui uang agar nilai manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian.³

Salah satu lembaga sosial yang mengelola wakaf secara produktif adalah pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Pesantren pemberdayaan ini didirikan pada tahun 2020. Pesantren ini hadir karena adanya ikhtiar besar dari para pendiri untuk ikut serta memajukan dan membangun Indonesia dari desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pengelolaan wakaf produktif di pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin dikelola dengan baik dan profesional sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Sukabumi serta mampu memberikan kontribusi di bidang pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis ingin meneliti terkait implementasi wakaf produktif di pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin serta dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana implementasi wakaf produktif di Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin? (2) Bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap kondisi perekonomian masyarakat desa Cikangkung, kec. Ciracap Sukabumi? . Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui implementasi wakaf produktif di Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin (2) Untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap kondisi perekonomian masyarakat desa Cikangkung, kec. Ciracap Sukabumi.

B. Tinjauan Teoritis

Wakaf Produktif

³ Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, dan Bambang Suhada, "Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" 3 (Oktober 2020).

Wakaf produktif merupakan harta benda yang diberikan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Qahaf, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif* menyebutkan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang penggunaannya mengarah pada kepentingan produksi dan keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf akan diberikan kepada orang yang berhak sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan wakaf. Wakaf produktif misalnya wakaf dalam bentuk perkebunan, pertanian, maupun kolam ikan.⁴

Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian

Berdasarkan data BPS bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta masyarakat Indonesia masih termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin.⁵ Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan namun hal itu masih belum bisa mengurangi angka kemiskinan. Wakaf bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan terutama wakaf yang dikelola secara produktif. Menurut BWI, data luas tanah wakaf di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat tanah mencapai 111.481.173 m².⁶




Gambar 1. Data Kemiskinan di Indonesia

⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005).

⁵ “Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen” (Badan Pusat Statistik, 2022).

⁶ “Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia” (Badan Wakaf Indonesia, 2019).



Gambar 2. Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia

Potensi tanah wakaf di Indonesia perlu dikelola secara produktif agar bisa mengatasi masalah kemiskinan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan perlu diolah kembali sehingga bisa berguna bagi masyarakat, mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan nilai ekspor. Dalam ajaran Islam, tanah tidak diperbolehkan terbengkalai begitu saja. Menghidupkan tanah atau memanfaatkan tanah yang terbengkalai sama halnya membuka kehidupan bagi makhluk lainnya. Untuk itu tanah wakaf perlu dimanfaatkan secara produktif agar bisa memiliki nilai manfaat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang serta menyediakan lahan yang subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini bisa dicapai apabila lahan-lahan produktif dimanfaatkan secara baik sehingga bisa bermanfaat. Jenis wakaf produktif tentu saja sangat berdimensikan sosial. Wakaf produktif semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat sehingga bukan lagi wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Wakaf produktif lebih menyapa realitas umat Islam yang sebagian masih berada dalam permasalahan kemiskinan, keterbelakangan serta kebodohan.⁸

⁷ Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 22 (t.t.).

⁸ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Badan Wakaf Indonesia* 9 (Januari 2016).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implelementasi wakaf produktif di pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin. Kemudian dianalisis menggunakan metode Miles-Huberman yaitu tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti mengawali dengan mencatat hasil wawancara terlebih dahulu. Setelah peneliti mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang sudah dikumpulkan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi yang bertujuan untuk mengambil bukti yang kuat yaitu konsisten dengan kondisi yang ditemukan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat kredibel.⁹

D. Pembahasan

Pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin didirikan pada tahun 2020 di Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap Kab.Sukabumi Jawa Barat. Saat ini Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadin memiliki jumlah santri pemberdayaan sebanyak 1700 orang dan santri satelit sebanyak 3.000 orang. Pesantren pemberdayaan alam Al-Muhtadiin hadir secara komprehensif dalam rangka membangun Indonesia yang dimulai dari desa dengan mengedepankan nilai-nilai harmoni kebaikan alam. Dengan demikian pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin mengelola dan mengolah potensi pertanian, perkebunan, serta perairan dalam rangka program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkesinambungan.

⁹ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data* (London: SAGE Publications, 1994).
The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1-- December 2022
E-ISSN. 2775-930X



Gambar 1. Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin

Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin didirikan karena adanya tekad dan ikhtiar yang besar dari pendiri pesantren yaitu bapak Anggri sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara :

“Pergerakan yang saya bangun adalah pesantren. Tetapi saya ingin melihat pesantren yang memiliki social impact. Sudah bukan saatnya lagi pesantren mencetak generasi yang hanya memahami ilmu agama saja tetapi adanya pesantren bisa mensejahterakan masyarakat. Sehingga lulusan pesantren bisa memiliki keberdayaan dan kemandirian ekonomi. Karena kita memulai dari desa, maka kita harus menciptakan sebuah ekosistem industrialisasi pedesaan. Social impact yang kita bangun yaitu bagaimana memberikan akses pengetahuan dengan adanya sekolah vokasi. Kedua memberikan akses networking yaitu bagaimana memajukan produk desa agar dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga akses pekerjaan yaitu memberikan pekerjaan bagi kaum pengangguran”¹⁰

Dikeluarkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, telah memberikan ruang bagi pesantren untuk melakukan fungsi pemberdayaan sebagaimana tertuang jelas dalam pasal 43 dan 44. Dalam pasal 43 disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 44 disebutkan bahwa pesantren menyiapkan SDM yang mandiri dan memiliki keterampilan serta berperan aktif dalam pembangunan.¹¹

¹⁰ Bapak Anggriansyah Munggaran, Zoom Online, 12 Oktober 2022.

¹¹ “Undang-undang (UU) Nomor.18 Tahun 2019” (JDIH BPK RI, 16 Oktober 2019).

Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin didirikan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin berkolaborasi dengan pemerintah desa, Nadzir, Baznas, dan Laz serta kelompok swadaya masyarakat.

Pesantren Pemberdayaan Alam Al Muhtadiin menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkesinambungan berbasis pilar utama program 'UPAYA' yaitu membentuk masyarakat yang terdidik dan berpengetahuan melalui tiga bidang utama diantaranya :

1. Pendidikan

Pilar ini disediakan dalam bentuk program berbasis pesantren yaitu pesantren pemberdayaan alam dengan mengambil intisari pendidikan dalam mengolah kearifan alam. Program yang diselenggarakan oleh pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin di bidang pendidikan di antaranya : Sekolah Vokasi Pertanian, Pesantren Satelit, PAUD, Camp Pintar dan TPQ.

2. Kesehatan

Melalui pembentukan posyandu yang akan ditingkatkan menjadi poliklinik dengan tenaga medis dan peralatan kesehatan yang lengkap

3. Keagamaan

Melalui program Da'i Komunal yang juga berperan konkrit sebagai *opinion leader* di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Pilar-pilar upaya ini didukung dengan pilar 'USAHA' yaitu memberdayakan masyarakat sekitar pesantren untuk menggunakan kekayaan alam secara benar dalam rangka meningkatkan penghasilan menuju hidup yang lebih sejahtera. Pilar USAHA ini fokus pada beberapa usaha diantaranya : pertanian, pendidikan, perikanan, keuangan syariah masyarakat, toko pertanian masyarakat, perkebunan dan tanaman produktif usaha kuliner masyarakat serta usaha mikro masyarakat.¹³

Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin juga menghadirkan program Brisma (Bersama Indonesia Maju) yang merupakan program strategis membentuk masyarakat desa yang

¹² "Pilar-Pilar UPAYA," Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin, t.t., diakses 13 November 2022.

¹³ "Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin," Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin, t.t., diakses 14 November 2022.

sejahtera, berdaya, berilmu, sehat dan istiqomah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Brisma didirikan ketika masa kampanye presiden, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anggri dalam wawancara

“Berdirinya Brisma pada saat kampanye presiden. Yang satu mengusulkan nama Bersama Indonesia Maju, yang satu lagi Bersama Indonesia Makmur. Akhirnya Brisma menjadi unit bisnis kampung holding company. Yayasan adalah basis perjuangan. Jadi dalam satu yayasan ada satuan upaya dan ada satuan usaha. Upaya itu yang tadi basisnya sosial kita sebut dengan Baitul Mal yang usaha itu adalah Brisma. Semua itu digabung dalam Brisma grup.”¹⁴

Brisma juga merupakan suatu konsep besar dan upaya nyata, komprehensif dan berkelanjutan dengan mengusung spirit “*sustainable*” yang meliputi : “*sustainable agriculture, sustainable finance, sustainable business for sustainable living*”. Brisma terbagi menjadi 4 kategori diantaranya :

1. Brisma Farm meliputi Budidaya ayam potong dan kampung, budidaya domba dan budidaya sapi
2. Brisma Ikra (Industri Kreatif) meliputi Brisma wood (pengolahan kayu), Brisma Cafe & Resto, Brismart dan Brisma Eko Wisata
3. Brisma tani meliputi horti dan padi
4. Brisma Bahari meliputi budidaya ikan air tawar dan penjualan seafood¹⁵

¹⁴ Bapak Anggriansyah Munggaran, Wawancara melalui Online via Zoom, 12 Oktober 2022.

¹⁵ “Program Brisma,” Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin, t.t., diakses 14 November 2022.



Gambar 4. Program Brisma

Strategi Crowdfunding Wakaf

Strategi pengumpulan dana wakaf produktif yang dilakukan oleh pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin dilakukan dengan cara melalui website al-Muhtadiin yaitu <https://almuhtadin.id/home/donasi>. Selain itu pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pengelola dana wakaf, salah satunya Gerakan Wakaf Indonesia melalui platform mariwakaf.id.

Implementasi Wakaf Produktif

Sumber dana dalam mengelola sumber daya alam di wilayah desa Cikangkung, Sukabumi yang dikelola oleh pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin berasal dari wakaf produktif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anggri dalam wawancara.

“Ada satu instrumen dalam Islam yang ingin kita kembangkan adalah wakaf produktif. Jadi wakaf produktif ini literasinya masih jarang orang yang bicara wakaf produktif. Saya kasih contoh, ada skema wakaf produktif itu disebut musytarak. Artinya wakaf produktif secara aset tidak boleh hilang. Maka harus diproduktifkan melalui usaha misalnya usaha keramba hasil dari empangnya itu 100 juta perbulan. Nah dari 100 juta per bulan itu bisa dibagi dengan skema wakaf produktif. Satu untuk mauquf alaih (penerima manfaat) yang kedua untuk keturunan yang wakaf, yang ketiga untuk nazir pengelola wakafnya. Di kita ada

ekosistem kemandirian ekonomi yaitu lembaga keuangan. Kita ingin mengembangkan di sektor itu. Jadi masyarakat akan mengakses dana-dana komersil yang bersumber dari wakaf produktif.”¹⁶

Pengelolaan wakaf produktif

Pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan secara baik oleh pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin. Berikut ini adalah data hasil pengelolaan wakaf melalui uang yang digunakan untuk sektor pertanian dan perairan.

1. Pembelian Aset Sawah Produktif 10 Hektar dengan harga Rp 10 Milyar diperkirakan akan menghasilkan 60 ton GKG. Jika dalam satu tahun dua kali panen maka akan menghasilkan 120 ton gabah atau setara dengan 72 ton beras. Rincian hasil panen dan keuntungan periode tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1

Hasil panen dan keuntungan sektor pertanian periode tahun 2022

| No | Keterangan | Jumlah | Harga per item | Total |
|-------|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 1. | Beras | 72 ton | Rp 4.500 | Rp 612.000.000 |
| 2. | Dedak (Produk turunan) | 24 ton | Rp 2.000 | Rp 48.000.000 |
| 3. | Sekam (Produk turunan) | 24 ton | Rp 500 | Rp 12.000.000 |
| Total | | | | Rp672.000.000 |
| 4. | Operasional | 72 ton | Rp 500 | (Rp36.000.000) |
| 5. | Keuntungan Bersih | | | Rp 636.000.000 |

- Pembelian Aset Tanah Tegalan Produktif 10 Hektar senilai Rp 5 Milyar

Tabel 2

Hasil Panen dan Keuntungan Sektor Perkebunan Periode Tahun 2022

| Keterangan | Jumlah | Harga per item | Total |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Penanaman pohon jati | 6.250 batang | Rp.1.700.000 | Rp 10.625.000.000 |
| Modal Kerja | 6.250 batang | Rp 20.000 | Rp 125.000.000 |

¹⁶ Bapak Anggriansyah Munggaran, Wawancara melalui Online via Zoom, 12 Oktober 2022
The 3rd ICO EDUSHA 2022
Vol. 3.No.1-- December 2022
E-ISSN. 2775-930X

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Biaya Penanaman dan Perawatan | 6.250 batang | Rp 20.000 | (Rp 125.000.000) |
| Keuntungan Bersih | | | Rp 10.375.000.000 |

- Pembelian Aset Tanah Tegalan Produktif untuk budidaya ikan air tawar seluas 4 H dengan harga Rp 700 juta.

Tabel 3

Data Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Perikanan Periode Tahun 2022

| Keterangan | Jumlah | Harga Per Item | Total |
|-----------------------|-----------|----------------|------------------|
| Modal berupa kramba | 12 unit | Rp 12.000.000 | Rp.144.000.000 |
| Biaya maintenance | | | Rp 20.000.000 |
| Total Modal per tahun | | | (Rp 164.000.000) |
| Hasil Panen Ikan | 38.400 kg | Rp 26.000 | Rp 998.400.000 |
| Keuntungan | | | Rp 834.400.000 |

Pengelolaan wakaf secara profesional dibuktikan dengan adanya pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang meliputi aspek : Manajemen Sumber Daya Manusia, Kualitas Nazhir, Pola Kemitrausahaan, dukungan pemerintah secara penuh. Dalam mengelola wakaf setidaknya ada lima filosofi dasar diantaranya : Pertama, pola manajemennya harus berada dalam bingkai integrasi bukan dari bingkai yang terpisah-pisah. Kedua Asas Kesejahteraan Nadzir. Sudah saatnya nadzir menjadi profesi yang memberikan harapan terbaik bagi umat.

Ketiga, Asas Transparansi dan Akuntabilitas yaitu badan wakaf harus melaporkan setiap tahun terkait proses pengelolaan dana wakaf kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya. Keempat, sepatutnya seorang nadzir adalah entrepreneurship yang piawai dalam menjalankan bisnis sesuai syariah Islam. Kelima, nazhir adalah seorang yang mengabdikan dirinya dalam bisnis Islami

yang memiliki pengalaman dan memiliki jejaring yang cukup mumpuni dalam bisnis dan mampu melihat potensi pasar secara baik.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan wakaf di pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin telah sesuai dengan kelima asas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari : pertama pola manajemen yang baik dengan adanya program Brisma yang dikelola dengan baik. Kedua, kesejahteraan nadzir yang kebutuhannya sudah dapat dipenuhi dari hasil pengelolaan wakaf. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas yang telah diterapkan oleh pengelola wakaf di pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin.


Asas keempat dan kelima yaitu nadzir yang mengelola dana wakaf di pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin di antaranya Bapak Sigit Iko Sugondo yang merupakan pakar pemberdayaan masyarakat dan pertanian desa. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang keuangan, marketing, manajemen organisasi serta *village community handling*. Lalu ada Bapak Bambang D Cahyono yang merupakan praktisi komunikasi serta memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang branding, marketing, *digital payment* serta pendidikan. Serta bapak Anggriansyah Munggaran, yang merupakan praktisi marketing dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun bidang marketing, organisasi kepemudaan serta *village community handling*.¹⁸ Selain itu legalitas pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin telah diakui oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama.

Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin terbukti mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya wilayah Desa Cikangkung. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penerima manfaat diantaranya peserta program sato, mina, tani dan ikra. Peserta program / Santri Sato Mina Tani dengan total penerima manfaat sebanyak 2.160 orang. Pembagian kelompok penerima manfaat ditampilkan dalam grafik berikut.

¹⁷ Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif," 14.

¹⁸ "Pendiri dan Pengelola Al Muhtadiin," Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin, t.t., diakses 14 November 2022.




Gambar 5. Pembagian Kelompok Penerima Manfaat Program Santri Sato Mina Tani

Selain itu adanya program-program yang diselenggarakan oleh pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin mampu menyerap tenaga kerja produktif sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Program-program brisma juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Skema yang digunakan oleh pesantren pemberdayaan Al Muhtadiin adalah melalui pendekatan industrialisasi pedesaan, sehingga desa bukan hanya sebagai sentra produksi tetapi juga sebagai sentra ekonomi. Skema tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Input berasal dari rumah pupuk organik, pendanaan dari Brisma Danus serta pelatihan dan pengembangan SDM melalui Brisma Vokasi.
2. Budidaya diantaranya lahan sawah dan alat mesin budidaya
3. Panen dan Paska Panen menggunakan manajemen lindung hasil yaitu hasil produksi yang dikumpulkan di gudang dan Rumahh Pengolahan Nilai Tambah
4. Distribusi melalui Brisma Transport dan Brismart (Toko Hasil Panen)
5. Konsumsi yang dikelola oleh Brisma Kitchen, Brisma Cafe, penjualan ke Pasar Desa serta penjualan ke pengepul.

Penerima manfaat (Mauquf Alaih) dengan total penerima manfaat sebanyak 5.110 orang. Pembagian penerima manfaat ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 6. Grafik Pembagian Penerima Manfaat Pengelolaan Wakaf Produktif

Program-program pemberdayaan juga berperan dalam sektor ketahanan pangan keluarga. Hal ini dilakukan dengan cara mempersiapkan cadangan pangan rumah tangga petani dengan perhitungan 50% dari total prediksi / musim panen dicadangkan sebagai tabungan rumah tangga petani. Perhitungan tabungan pangan dengan 1.700 keluarga petani yaitu lahan sawah seluas 1.000 hektar x 7 ton/hektar x 50% cadangan = 3.500 gabah per musim panen.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengelolaan wakaf produktif telah sesuai dengan lima filosofi dasar atau asas pengelolaan wakaf diantaranya pola manajemennya yang terintegrasi, Asas Kesejahteraan Nadzir, Asas Transparansi dan Akuntabilitas, serta kualitas nazhir. Wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren pemberdayaan Al-Muhtadiin terbukti mampu memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya wilayah Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Adapun saran dari peneliti yaitu : 1) Pesantren pemberdayaan al Muhtadiin memberikan pelatihan manajemen wakaf produktif kepada pengurus dan pengelola agar wakaf yang dikelola lebih produktif dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi masyarakat 2). Hendaknya pengurus dan pengelola wakaf bisa lebih transparan dan terbuka terkait laporan pengelolaan dana wakaf agar bisa meningkatkan kepercayaan para wakif sehingga nilai aset wakaf produktif yang dikelola bisa bertambah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Lisda, Agus Alimuddin, dan Bambang Suhada. "Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" 3 (Oktober 2020).
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Bapak Anggriansyah Munggaran. Zoom Online, 12 Oktober 2022.
- "Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia." Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data*. London: SAGE Publications, 1994.
- "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen." Badan Pusat Statistik, 2022.
- Pesantren Pemberdayaan Al Muhtadiin. "Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin," t.t. Diakses 14 November 2022.
- Purnomo, Agus, dan Luthfi Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16 (2019).
- Purwaningsih, Septi, dan Dewi Susilowati. "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 22 (t.t.).
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- "Undang-undang (UU) Nomor.18 Tahun 2019." JDIH BPK RI, 16 Oktober 2019.
- Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Badan Wakaf Indonesia* 9 (Januari 2016).